RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pilar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa dalam menciptakan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakan dan retribusi daerah, perlu diciptakan sistem yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif PBB P-2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(2) Tarif PBB P-2 bagi lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

(3) Pemberlakuan tarif bagi lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan setelah data yang berkaitan dengan lahan produksi pangan dan ternak tersedia.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Objek BPHTB meliputi perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemindahan hak karena:
      1. jual beli;
      2. tukar menukar;
      3. hibah;
      4. hibah wasiat;
      5. waris;
      6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
      7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
      8. penunjukan pembeli dalam lelang;
      9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
      10. penggabungan usaha;
      11. peleburan usaha;
      12. pemekaran usaha; atau
      13. hadiah; dan
   b. pemberian hak baru karena:
      1. kelanjutan pelepasan hak; atau
      2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hak milik
   b. hak guna usaha;
   c. hak guna Bangunan;
   d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

4. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

5. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

6. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
   d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

7. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. tempat khusus parkir di luar badan jalan pada kantor pelayanan Pemerintah Daerah kecuali pada kantor pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai objek retribusi; dan
   b. kendaraan tidak bermotor.

10. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk penggunaan kandang hewan ternak, pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemeriksaan daging hasil pemotongan, dan pelayuan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

13. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. kerja sama pemanfaatan;
   c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
   d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g meliputi penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

14. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan lokasi dan luas tanah, jenis layanan, frekuensi layanan, harga bahan penunjang dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

15. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
   a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 31);
   b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 91);
   c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 92);
   d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 93 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 93);

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan mengenai persentase tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah diundangkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal...

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berfungsi mempunyai fungsi sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Melalui optimalisasi pendapatan daerah, Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensinya. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Terdapat beberapa materi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini, yaitu:

a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
b. Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi;
c. Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang;
d. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
    1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
    2) tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

e. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya untuk jenis layanan kesehatan terkait;
f. Tarif pelayanan pengambilan sampel seyogyanya tidak menjadi tarif yang berdiri sendiri namun dapat dikapitalisasi dalam 1 (satu) tarif pada biaya pengujian;
g. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (antemortem dan postmortem), sehingga biaya pemeriksaan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dikapitalisasi menjadi satu kesatuan harga penyediaan fasilitas pemotongan hewan;

h. Pelayanan pembakaran mayat, Pembakaran mayat PHDI, Pemakaian keranda, dan Rumah Abu dan Rumah Duka merupakan objek retribusi pemakaman dan dan pengabuan mayat yang sudah dihapus retribusinya atau bukan merupakan objek retribusi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022;
i. Penyediaan kamar sebagai tempat penginapan pada wisma sembada bukan merupakanobjekretribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerahnamunmerupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sehingga harus direposisi;
j. Penyediaan tempat kegiatan usaha (kios di Kawasan wisata, kantin, los kantin di RSUD Sleman) bukan merupakan objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga harus direposisi; dan
k. Beberapa kesalahan pengacuan Pasal atau ayat yang secara teknik *legal drafting* harus segera dilakukan perbaikan (perubahan) agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Beberapa ketentuan mengenai Retribusi Daerah juga mengalami perubahan berupa penambahan obyek, perubahan tarif, penghilangan obyek. Selain itu juga terdapat penambahan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Pratama. Seiring dengan kebutuhan yang berkembang, berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Rumah Sakit Pratama, kini menyediakan lebih banyak layanan medis yang belum tercakup dalam peraturan daerah sebelumnya, reposisi jenis retribusi dan penyempurnaan nomenklatur. Beberapa layanan baru ini memerlukan penetapan tarif retribusi yang sesuai agar dapat menunjang operasional dan keberlanjutan fasilitas kesehatan tersebut. Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah ini akan mencakup penambahan layanan baru yang ada di ketiga jenis fasilitas kesehatan tersebut, serta menetapkan tarif yang layak dan sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 75A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 76A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR...